

Batusangkar, 01 Februari 2024

Nomor : 013.A/KP.08.03/K.SB-12/02/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : **Peringatan**

Yth. **Sdr. Ariandi**

di-  
tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 020/RT.02/SB-12/02/2024 tanggal 1 Februari 2024, Menyepakati Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/Reg/LP/PL/Kab/03.19/1/2024 Laporan Terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sehingga Menetapkan Saudara telah melakukan Pelanggaran sedan sebagaimana dalam ketentuan Perbawaslu 15 Tahun 2020 tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum dan memberikan **Peringatan**.

Dengan ini, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan Pembinaan terhadap Saudara Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Peringatan ini disampaikan, Terima Kasih



Batusangkar, 01 Februari 2024

Nomor : 013.B /KP.08.03/K.SB-12/02/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : **Peringatan**

Yth. **Sdr. Popy Zonia**

di-  
tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 020/RT.02/SB-12/02/2024 tanggal 1 Februari 2024, Menyepakati Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/Reg/LP/PL/Kab/03.19/1/2024 Laporan Terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sehingga Menetapkan Saudara telah melakukan Pelanggaran sedan sebagaimana dalam ketentuan Perbawaslu 15 Tahun 2020 tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum dan memberikan **Peringatan**.

Dengan ini, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan Pembinaan terhadap Saudara Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Peringatan ini disampaikan, Terima Kasih



Batusangkar, 01 Februari 2024

Nomor : 013.C/KP.08.03/K.SB-12/02/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Perihal : **Peringatan**

Yth. **Sdri. Rosi Liana**

di-

tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pemilihan Umum

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 020/RT.02/SB-12/02/2024 tanggal 1 Februari 2024, Menyepakati Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/Reg/LP/PL/Kab/03.19/1/2024 Laporan Terbukti sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sehingga Menetapkan Saudara telah melakukan Pelanggaran sedan sebagaimana dalam ketentuan Perbawaslu 15 Tahun 2020 tentang tata cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum dan memberikan **Peringatan**

Dengan ini, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar melakukan Pembinaan terhadap Saudara Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Peringatan ini disampaikan, Terima Kasih

